SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah...

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pendidikan di Daerah.
4. Insentif bagi Pendidik yang selanjutnya disebut Insentif adalah bantuan kesejahteraan pendidik dari pemerintah Daerah atas beban kerja dan tanggung jawab dalam pengelolaan Satuan PAUD sesuai dengan kemampuan Daerah.
5. Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
6. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur

formal, nonformal, dan informal pada jenjang anak usia dini berupa taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan PAUD sejenis.

7. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Kepala Satuan PAUD adalah Pendidik PAUD yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola Satuan PAUD.
8. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
9. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Insentif bertujuan untuk:

a. menambah kesejahteraan di luar gaji/upah bagi Pendidik PAUD yang tidak menerima pembayaran Tunjangan Profesi; dan
b. mendorong peningkatan kinerja Pendidik PAUD.

BAB III

PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada Pendidik PAUD pada:
   a. taman kanak-kanak;
   b. kelompok bermain;
   c. tempat penitipan anak; dan/atau
   d. Satuan PAUD sejenis.

(2) Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berusia maksimal 60 tahun;
   b. tidak berstatus sebagai ASN;
   c. memiliki kartu tanda penduduk elektronik Kota Surakarta;
   d. tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain;
   e. tidak menerima pembayaran Tunjangan Profesi;
   f. memenuhi beban mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. memiliki gaji/penghasilan per bulan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
   h. terdata dalam status jenis pendidik dan tenaga kependidikan pada Dapodik sebagai guru yang dapat digolongkan sebagai Pendidik PAUD atau sebagai kepala sekolah yang dapat digolongkan sebagai Kepala Satuan PAUD; dan
   i. memiliki masa kerja berdasarkan Dapodik minimal 3 (tiga) tahun per Januari tahun anggaran berjalan.

BAB IV

BENTUK DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

(1) Insentif bagi pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini diberikan per bulan per Pendidik sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang besarannya ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Insentif...

(2) Insentif dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN

Pasal 5

(1) Satuan PAUD mengajukan usulan calon penerima Insentif kepada Dinas.
(2) Dinas melakukan verifikasi atas usulan calon penerima Insentif melalui Satuan PAUD.
(3) Calon penerima Insentif yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan telah memenuhi verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4) Pemberian Insentif diberikan langsung kepada penerima melalui rekening pribadi bank mitra yang ditunjuk Dinas.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Insentif diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Insentif.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan Internal dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaran urusan pemerintahan dibidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan kegiatan pemberian Insentif bagi pendidik pada satuan pendidilan anak usia dini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Juni 2026
WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 26 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI